



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN  
ASOSIASI PILOT DRONE INDONESIA (APDI)  
TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, KOLABORASI PENELITIAN,  
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERSAMA,  
SERTIFIKASI KEAHLIAN

NOMOR : 29.1.6/UN32.7/KS/2024

NOMOR : 02-039/PK.REG.UNI/I/2024

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Rapaharya Nur Hamisena, S.T, Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Jawa Timur**, yang diangkat berdasarkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pilot Drone Indonesia yang berkedudukan di Jalan Mayar Airdas II/No. 04, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang berperan sebagai pelaksana terdepan dalam pengembangan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Asosiasi Pilot Drone Indonesia telah berbadan hukum sejak tahun 2016.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Asosiasi Pilot Drone Indonesia dengan Nomor **16.1.132/UN32/KS/2024** dan Nomor **MOU.401/APDI-UM/I/2024** tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sertifikasi keahlian (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menyelenggarakan pengembangan dalam bidang pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, dan sertifikasi keahlian.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, dan sertifikasi keahlian dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sertifikasi keahlian secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

- (1) Program Pendidikan
  - a. *Sharing* dosen dalam rangka kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
  - b. Kolaborasi penyusunan buku ajar dan perangkat pembelajaran yang topiknya berkaitan dengan pemanfaatan drone untuk keilmuan.
- (2) Kolaborasi Penelitian
  - a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama
  - a. Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra dan kebencanaan;
  - b. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategi, dan;

- c. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Sertifikasi Keahlian
  - (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**
  - (6) Kegiatan akan melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Geografi, S1 Prodi Pendidikan Geografi, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Prodi Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah, dan Prodi S3 Prodi Pendidikan Geografi dari **PIHAK SATU** dan seluruh Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, sertifikasi keahlian dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan dalam pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, sertifikasi keahlian dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai ruang lingkup kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, sertifikasi keahlian peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Penyelenggaraan Pengembangan dalam pengembangan program

pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, sertifikasi keahlian peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai ruang lingkup kepada **PIHAK KEDUA**; dan

- b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan dalam pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, sertifikasi keahlian dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program pendidikan, penelitian, seminar, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan sertifikasi keahlian peningkatan kualitas ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

## **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam satu (1) termin.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
  - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan biaya pendidikan, penelitian, seminar, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepada;
- (10) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan biaya pendidikan, penelitian, seminar, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- (11) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Nama : Alfyananda Kurnia Putra, M.Pd  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


Telepon : 085755900028  
Surel : alfyandanda.fis@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Nama : Andik Prakasa  
Alamat : Jalan Mayar Airdas II/No. 04, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur  
Telepon : 081235188890  
Surel : reg.jatim@apdi.id

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


**PASAL 13**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang

**PIHAK KEDUA**

Ketua Asosiasi Pilot Drone  
Regional Jawa Timur

**Dr. Ari Sapto, M.Hum**  
NIP 196212041987011001

**Rapaharya Nur Hamisena, ST**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua
